

PENETAPAN WILAYAH HUTAN DI KAWASAN PARIWISATA BAHARI: TINJAUAN HUKUM DAN DAMPAK EKONOMI PADA GILI TRAWANGAN, GILI AIR, DAN GILI MENO

**[Determination Of Forest Areas In Marine Tourism Areas:
A Legal Review And Economic Impact On Gili Trawangan, Gili Air, And Gili MENO]**

Ni Luh Ariningsih Sari*

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

liliksari72@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Pengaturan yang saling tumpang tindih di antara perlindungan laut, daerah hutan, di Gili Tramenan perlu mendapatkan perhatian karena dapat memicu pertikaian peraturan di lapangan. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang daratan dan pengelolaan kawasan konservasi Gili Matra. Bagaimanakah dampak penetapan wilayah hutan di kawasan pariwisata bahari ditinjau dari sisi hukum dan ekonomi pada Gili Trawangan, Gili Air, Dan Gili MENO ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar Melakukan pelepasan status kawasan hutan Pulau Gili Trawangan, Pulau Gili Air dan Pulau Gili MENO agar tidak mengganggu aktivitas kegiatan usaha pariwisata yang telah berjalan.

Kata Kunci: *Penetapan Wilayah Hutan; Dampak Hukum dan Ekonomi.*

ABSTRACT

Overlapping regulations among marine protection and forest areas in Gili Tramenan need attention because they can trigger regulatory conflicts on the ground. In addition, there is still a lack of synchronization between regulations governing land use and the management of the Gili Matra conservation area. What are the impacts of designating forest areas in marine tourism regions from legal and economic perspectives on Gili Trawangan, Gili Air, and Gili MENO? This research is normative legal research. The approaches used in this study are: a. statutory approach, b. conceptual approach, c. philosophical approach. The Minister of Environment and Forestry should release the forest area status of Gili Trawangan, Gili Air, and Gili MENO to avoid disrupting ongoing tourism business activities.

Keywords: *Forest area designation; legal and economic impact*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ruang geografis yang memiliki karakteristik unik sekaligus kompleks. Kawasan ini menjadi titik temu antara sistem daratan dan lautan yang menyimpan sumber daya alam melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Di Indonesia, wilayah pesisir memiliki peran yang sangat strategis mengingat lebih dari dua pertiga wilayah negara ini berupa perairan, serta ribuan pulau kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keberadaan wilayah pesisir tidak hanya penting dari aspek ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir dan laut.

Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno (yang umum dikenal dengan nama Gili Matra/Gili Tramen) adalah tiga pulau kecil yang terletak di Kabupaten Lombok Utara dan merupakan destinasi wisata bahari yang paling populer di Indonesia. Keindahan terumbu karang, keragaman kehidupan laut, serta pantai-pantai yang menawan menjadikan wilayah ini sebagai tujuan wisata yang menarik baik bagi pelancong lokal maupun internasional, dengan jumlah pengunjung yang terus bertambah setiap tahunnya. Potensi sektor pariwisata ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi para pelaku usaha setempat, tetapi juga berfungsi sebagai elemen penting dalam memajukan ekonomi daerah. (WWF, 2025).

Sejak beberapa tahun yang lalu wilayah kawasan Gili Matra telah ditetapkan sebagai area kawasan hutan. Penetapan lokasi ini tercermin dalam berbagai regulasi pemerintah, seperti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 mengenai Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2009 yang menegaskan perlunya konservasi laut di daerah ini dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020; Dalam peraturan ini bahwa Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Penentuan status hukum yang saling tumpang tindih di antara perlindungan laut, daerah hutan, dan hak atas tanah sering kali mendapatkan perhatian karena dapat memicu pertikaian peraturan di lapangan. Contohnya, terdapat usulan dari pemerintah daerah dan DPR RI untuk mengubah status kawasan tiga Gili karena dianggap menghalangi akses perizinan bisnis dan pengelolaan wilayah oleh penduduk setempat. (Ahmad, 2025).

Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang daratan dan pengelolaan kawasan konservasi Gili Matra. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan konservasi sekaligus mendukung kegiatan pariwisata berkelanjutan. Dari segi ekonomi, perkembangan pariwisata bahari di Gili Matra memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat setempat, terutama di sektor jasa wisata, akomodasi, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kehadiran pemilik modal yang bergerak di bidang industri pariwisata, di satu sisi memang mendatangkan devisa negara, meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, membuka lapangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat maupun pendatang termasuk investor asing. Namun, pembatasan kegiatan perekonomian atas ijin usaha yang tidak bisa diterbitkan karena status konservasi juga berdampak pada keberlanjutan ekonomi lokal apabila tidak ditata dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penetapan wilayah hutan di kawasan pariwisata bahari ditinjau dari sisi hukum dan ekonomi pada Gili Trawangan, Gili Air, Dan Gili Meno. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan konservasi sumber daya alam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan masyarakat khususnya pengusaha yang melakukan usaha di Gili Meno, Gili Trawangan dan Gili Air tentang penetapan wilayah hutan di kawasan pariwisata bahari ditinjau dari sisi hukum dan ekonomi pada Gili Trawangan, Gili Air, Dan Gili Meno.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang diperkaya dengan pendekatan *socio legal* untuk menganalisis dampak ekonomi dari penetapan wilayah hutan di kawasan pariwisata bahari. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur penetapan wilayah hutan, termasuk asas, prinsip, dan sistem hukum kehutanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk melihat bagaimana penerapan norma hukum tersebut berdampak pada aspek hukum dan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga memperhatikan implementasi

dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan komprehensif ketentuan hukum mengenai penetapan wilayah hutan di kawasan pariwisata bahari, kemudian menganalisis dampak ekonominya terhadap masyarakat dan sektor pariwisata di wilayah penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan dan c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah pada penetapan wilayah hutan di kawasan pariwisata bahari ditinjau dari sisi hukum dan ekonomi pada Gili Trawangan, Gili Air, Dan Gili Meno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan area hutan di Indonesia diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan. Undang-undang ini mendefinisikan klasifikasi hutan berdasarkan fungsi utamanya (konservasi, perlindungan, dan produksi) serta memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan dan menetapkan area hutan melalui proses inventarisasi, pemetaan, dan penerbitan keputusan resmi. Penetapan wilayah hutan merupakan kewenangan negara yang bersumber dari hak menguasai negara atas sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, penetapan kawasan hutan meliputi proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial ekonomi hutan.

Sebelum masuk dalam inti pembahasan perlu bahas terlebih terdahulu pengertian dari Hutan dan Kawasan Hutan menurut Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 2 dan 3, memberikan pengertian Hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan “, dan pada angka 3 undang-undang ini menyebutkan pengertian dari Kawasan Hutan adalah “ wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Secara teoritis, kawasan hutan tidak hanya dipahami sebagai wilayah daratan berhutan, tetapi juga dapat mencakup ekosistem pesisir seperti hutan mangrove yang memiliki fungsi perlindungan kawasan laut dan pesisir. Hal ini relevan dengan kawasan Gili yang memiliki keterkaitan erat antara daratan, hutan pantai, dan ekosistem laut. Sesuai dengan peraturan yang ada, area hutan memiliki legitimasi hukum yang tinggi dan pengelolaan ruangnya wajib sinkron dengan rencana tata ruang daerah setempat. Hal ini sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum mengenai batasan dan peran kawasan hutan tersebut serta bertujuan dari penetapan kawasan hutan untuk melindungi ekosistem hayati yang ada di wilayah hutan tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, secara tegas menjelaskan jenis-jenis hutan yang diatur pada Pasal 1 angka 5 s/d angka 15 yaitu :

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
2. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
3. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
4. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat;

5. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
6. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
8. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
9. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap;
10. Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap;
11. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
12. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengukuhan wilayah hutan di kawasan Gili Matra/Gili Tramena secara normatif didasarkan pada kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam. Menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001” Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan”. Jika kita menelaah pemahaman terkait kata “pengukuhan” bahwa ada proses atau prosedur yang harus dilakukan sebelum adanya “pengukuhan” suatu wilayah yang dikukuhkan sebagai wilayah hutan. Rangkaian kegiatan/proses/prosedur yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2001 tercantum pada Pasal 16 ayat (2) adalah :

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
- b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
- c. pemetaan Kawasan Hutan; dan
- d. Penetapan Kawasan Hutan.

Empat tahapan ini dilakukan adalah agar tidak ada kepentingan publik (hak-hak publik) dan kepentingan individu (hak-hak Privat) yang dilanggar. Sehingga pengukuhan wilayah hutan tidak menimbulkan konflik baik bersifat publik ataupun privat.

Penunjukan Kawasan Hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi penunjukan kawasan hutan haruslah memperhatikan rencana tata ruang wilayah dimana kawasan hutan tersebut akan di kukuhkan/ditetapkan menjadi wilayah hutan. Jika kita melihat isi dari Pasal 18 ini bahwa pengukuhan kawasan hutan di wilayah pesisir dan pulau kecil di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno merupakan destinasi pariwisata bahari Internasional, yang secara praktek aktivitas wisata yang dilakukan meliputi wisata pantai, selam (diving), snorkeling, serta ekowisata pesisir, sehingga penetapan wilayah hutan pada tiga (3) Gili ini perlu dikaji ulang.

Secara yuridis sistem pengelolaan dan pengaturan terhadap kawasan wilayah pesisir Gili Matra/Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air) dipergunakan payung hukum yaitu :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020; Dalam peraturan ini bahwa Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air dikembalikan menjadi kawasan hutan.

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air Gili meno dan Gili Trawangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2024-2044.

Jika kita mengamati dan menganalisa ketiga peraturan tersebut bahwa ketiga pulau Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno (yang biasa disebut Gili Matra atau Gili Tramena), saat ini memiliki pengaturan sistem hukum yang tumpang tindih dan juga adanya pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya (*conflik of norm*). Dalam teori *Stufenbau teori* Hans Kelsen dalam karyanya *Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law)*, menyatakan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat dan berlapis, di mana :

- a) Norma yang lebih rendah bersumber dan memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi;
- b) Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan (*validity*) norma di bawahnya;
- c) Hubungan antar norma bersifat formal yuridis, bukan moral atau sosiologis.

Teori Hans Kelsen ini kemudian dalam perkembangan ilmu hukum menjadi landasan teoritis utama bagi pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan, penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori*, pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Secara konseptual implementasi dari *Stufenbau teori* ini dapat kita lihat pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 7 yang secara tegas menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang / Perppu;
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui keberadaan: Peraturan Menteri; Peraturan Lembaga; Keputusan Pejabat Negara (SK Menteri, dan lain-lain) sepanjang: diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah.

Implikasi hukum dari hirarki perundang-undangan ini adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dan jika bertentangan, maka berlakulah asas *lex superior derogat legi inferiori* yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan (mengalahkan) peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Asas ini digunakan untuk menjaga keteraturan dan hierarki hukum, sehingga sistem hukum tidak saling bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air Gili meno dan Gili Trawangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2024-2044.

Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2024-2044, pada Pasal 4 memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pengembangan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Lombok-Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) meliputi :

- a. Perwilayahan pembangunan DPN Lombok-Gili Tramena;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
- f. Pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena.

Bahwa di dalam Perpres ini mengatur secara jelas bahwa Gili Tramena ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional. Pengembangan destinasi pariwisata nasional di Gili Tramena sedikitpun tidak menyebut batasan wilayah dan pengaturan khusus wilayah hutan di Gili Tramena. Kata “Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional” dapat ditafsirkan sebagai seluruh wilayah di Gili Tramena adalah wilayah Destinasi Pariwisata Nasional, tidak ada pemisahan secara parsial terkait wilayah hutan.

Bahkan pada Perpres ini yakni pada Pasal 4 huruf b sampai dengan f menyebutkan tentang pembangunan daya tarik pariwisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi pariwisata di Gili Tramena. Seluruh pembangunan yang dilakukan di Gili Tramena adalah pengembangan destinasi wisata Gili Tramena. Jadi dapat disimpulkan bahwa Presiden melalui Perpres Nomor 84 Tahun 2021 menginstruksikan pengembangan pariwisata di wilayah Gili Tramena. Hal ini bertolak belakang atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air Gili Meno dan Gili Trawangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua Keputusan Menteri ini (Kehutanan dan Kelautan) memberikan batasan bahkan pelarangan secara parsial terhadap penggunaan dan pengelolaan Gili Tramena. Menteri Kehutanan mengukuhkan wilayah Gili Tramena sebagai wilayah hutan, Menteri Kelautan menetapkan wilayah Gili Tramena sebagai kawasan konservasi perairan nasional sedangkan Presiden melalui Perpres menetapkan Gili Tramena sebagai wilayah Destinasi Pariwisata Nasional.

Hal ini berdampak pada tidak adanya kepastian hukum terhadap pengaturan di Gili Matra atau Gili Tramena ini begitu juga pada sektor ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata oleh para pengusaha. Tumpang tindih pengaturan terkait dengan penetapan wilayah hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari kawasan hutan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Kawasan Konservasi di Gili Trawangan Gili Meno dan Gili Air serta Peraturan Presiden Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044. Ketiga Peraturan ini tidak memiliki sinkronisasi bahkan dapat dikatakan saling bertentangan (*conflik of norm*).

Bahwa pengukuhan wilayah Gili Tramena / Gili Matra sebagai wilayah hutan memiliki konsekuensi hukum. Ketika suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan hutan, wilayah tersebut berstatus tanah negara yang dikuasai oleh negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Implikasi hukumnya adalah bahwa :

- a. Hak milik perseorangan tidak dapat diterbitkan di atas kawasan hutan;
- b. Sertifikat tanah yang terbit setelah penetapan berpotensi cacat hukum;
- c. Negara memiliki kewenangan mengatur peruntukan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan tersebut;
- d. Masyarakat tidak bebas menggunakan kawasan hutan untuk permukiman, usaha pariwisata, kegiatan ekonomi lain kecuali mendapat izin resmi dari pemerintah. Dasar hukum adalah Pasal 50 UU 41/1999 *Jo* Pasal 82–90 PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Status kawasan konservasi perairan dan kawasan hutan ini terutama dirasakan sebagai ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha lokal karena pembatasan tata guna lahan dan perizinan, meskipun aktivitas pariwisata terus berjalan dan tetap menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi. Permasalahan ini memunculkan seruan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan pemerintah daerah, untuk mengubah atau meninjau kembali status tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. (Fauzan Halid Perjuangkan Perubahan Status Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air).

Penetapan kawasan hutan konservasi di lokasi yang sudah menjadi pusat pariwisata ini memicu konflik antara kepentingan konservasi lingkungan dan kepastian hukum usaha. Banyak pelaku usaha tidak dapat memperpanjang izin usaha atau mengurus izin baru karena status konservasi tersebut, meski mereka tetap dikenai kewajiban fiskal seperti pajak daerah tanpa kepastian hak guna lahan yang jelas. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara

kebijakan kehutanan, tata ruang nasional, dan pengembangan sektor pariwisata, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta melemahkan kepastian investasi di sektor pariwisata bahari. Ketidakpastian status lahan dan hambatan administratif dalam memperoleh izin usaha berpotensi mengurangi produktivitas ekonomi pelaku usaha wisata, mengurangi investasi baru, dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Bahwa jika kita melihat pada hirarki perundang-undangan, Perpres memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Keputusan Menteri maka berdasarkan *Stufenbau Theori* dapat dipergunakan ***asas lex superior derogat legi inferiori*** yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan (mengalahkan) peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Secara yuridis normatif Keputusan kedua Menteri tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan hal inilah maka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor B-287/HN.02/12/2023, tanggal 28 Desember 2023 memberikan rekomendasi kebijakan pengawasan penertiban dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil. Rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar :
 - a. Melakukan pelepasan status kawasan hutan Pulau Gili Trawangan, Pulau Gili Air dan Pulau Gili Meno pada Peta Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020;
 - b. Apabila telah dilakukan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud poin a, dalam rangka mendukung program prioritas pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional sesuai Perpres No. 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramen Tahun 2020-2044 serta terjaganya stabilitas politik, hukum dan keamanan nasional khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak menetapkan kembali Pulau Gili Trawangan, Pulau Gili Air, dan Gili Meno sebagai kawasan hutan tanpa adanya pembahasan komprehensif level Menteri/Kepala Lembaga Kementerian Koordinator sebagaimana amanat Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.
2. Menteri Dalam Negeri agar mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Utara agar :
 - a. Menekankan kepada Pelaku Usaha Pemanfaatan Pulau Gili Trawangan, Pulau Gili Air dan Pulau Gili Meno untuk segera mengurus, melengkapi dan meng *update* perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) setelah adanya pelepasan status kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. Mengantisipasi adanya Pelaku Usaha baru dalam pemanfaatan Pulau Gili Trawangan, Pulau Gili Air dan Pulau Gili Meno sebelum adanya pelepasan status kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak memberikan persetujuan/perizinan/rekomendasi pemanfaatan Pulau-Pulau Kecail di Pulau Gili Trawangan, Pulau Gili Air dan Pulau Gili Meno (pengajuan baru untuk pertama kali atau perpanjangan perizinan) sampai dengan adanya pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. (Surat Edaran dengan Nomor : B-287/HN.02/12/2023).

Dalam Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut telah jelas meminta agar dilakukan pelepasan hak kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar adanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah, kepastian hukum terhadap izin usaha yang telah diperoleh sebelum adanya penetapan kawasan hutan dan pastinya agar ada kepastian hukum terhadap pelaku usaha di bidang pariwisata sebagaimana program Pemerintah Pusat melalui Perpres No. 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramen Tahun 2020-2044.

Rekomendasi yang telah dikeluarkan sejak tahun 2023 hingga saat ini belum ditindak lanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga menjadi keresahan para Pelaku Usaha di

Gili Tramena karena mereka tidak bisa untuk mengembangkan usaha yang telah dijalani (di bidang pariwisata), investor baru tidak bisa mengurus perizinan, dan semua ini mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Tujuan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah dan usaha pariwisata tidak bisa terwujud karena tumpang tindih peraturan dan tidak cepatnya tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian dikhawatirkan mengakibatkan timbulnya konflik di wilayah Gili Tramena.

Lamanya waktu pelepasan status wilayah hutan maka akan mempengaruhi ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain aspek ekonomi, pengembangan destinasi pariwisata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal dijadikan daya tarik utama, sehingga masyarakat memiliki insentif langsung untuk menjaga identitas budaya dan lingkungan alamnya. Bagi pemerintah daerah, pengembangan destinasi pariwisata merupakan strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata memberikan kontribusi melalui pajak hotel, restoran, retribusi objek wisata, serta menarik investasi swasta ke daerah.

PENUTUP

Simpulan

Wilayah Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air yang ditetapkan sebagai kawasan hutan berstatus tanah negara dan tidak dapat dibebani hak atas tanah secara privat. Seluruh aktivitas, termasuk kegiatan pariwisata bahari dan pembangunan fasilitas wisata, wajib tunduk pada rezim perizinan kehutanan. Dengan demikian, penetapan kawasan hutan berfungsi sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang di kawasan wisata yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Dalam jangka pendek, pembatasan pembangunan dapat memengaruhi ekspansi usaha pariwisata dan menimbulkan resistensi dari pelaku usaha. Tumpang tindih antara kepentingan pariwisata, klaim penguasaan lahan, dan kebijakan konservasi tidak dapat dihindari. Namun, konflik tersebut bukan alasan untuk menolak penetapan kawasan hutan, melainkan menegaskan pentingnya prosedur penetapan yang partisipatif, transparan, dan berbasis hukum agar tercapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan ekonomi lokal.

Saran

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar Melakukan pelepasan status kawasan hutan Pulau Gili Trawangan, Pulau Gili Air dan Pulau Gili Meno agar tidak mengganggu aktivitas kegiatan usaha pariwisata yang telah berjalan.
2. Penetapan wilayah hutan, harus mengikuti tahapan pengukuhan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan serta melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha pariwisata. Hal ini penting untuk mencegah konflik tenurial dan meningkatkan legitimasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ramli. (2025). Fauzan Khalid Perjuangkan Perubahan Status Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air - GONTB. <https://gontb.com/>
- Kelsen, Hans. (2011). Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif). Diterjemahkan oleh Somardi. Bandung: Nusa Media
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air Gili Meno dan Gili Trawangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2024-2044.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan
WWF. (2025). *Gili Trawangan Improves Tourism Governance with Blue Signing*.